

STATUS ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA)¹

Oleh :

Rayhan Pulumoduyo²

Cornelis Dj. Massie³

Natalia Lengkong⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap orang yang tidak memiliki Kewarganegaraan menurut Hukum Hak Asasi Manusia dan untuk mengetahui upaya penyelesaian orang yang tidak memiliki Status Kewarganegaraan di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan menurut hukum hak asasi manusia adalah sesuai dengan standar hak asasi manusia Internasional sebagaimana dalam konteks hukum Internasional, perlindungan hukum terhadap *stateless person* yang diatur dalam *Convention Relating to the Status of Stateless Person*, yang bertujuan untuk memberikan jaminan hak-hak dasar bagi individu yang tidak memiliki kewarganegaraan. Konvensi ini menegaskan bahwa *stateless person* tetap harus mendapatkan perlakuan yang layak serta perlindungan hukum di negara tempat mereka berada. Serta dalam Pasal 25 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa “Pemerintah berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum dan upaya untuk memastikan bahwa setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dapat memperoleh kewarganegaraan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku”. 2. Upaya penyelesaian masalah orang tanpa status kewarganegaraan di Kota Bitung, Sulawesi Utara, melibatkan langkah-langkah yang komprehensif mulai dari pendataan, pemberian dokumen identitas, akses layanan dasar, bantuan hukum, kerjasama dengan organisasi internasional, hingga proses naturalisasi.

Kata Kunci : *stateless person*, HAM

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarganegaraan merupakan status hukum yang menandakan hubungan antara seseorang dengan suatu negara atau negara-negara tertentu. Setiap orang di dunia ini mempunyai kewarganegaraan yang menentukan identitasnya sebagai warga negara di dalam suatu negara. Status kewarganegaraan ini memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu bagi orang tersebut terhadap negara yang bersangkutan. Menurut Aristoteles, warga negara merupakan seseorang yang hidup dalam masyarakat politik dan mempunyai hak serta kewajiban kepada negara. Warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan ikut serta dalam pembentukan keputusan politik.⁵

Hak memiliki kewarganegaraan menjadi salah satu hak fundamental yang diatur oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 15 Ayat 1 “setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan” dan selanjutnya pada ayat berikut disebutkan “tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraan”.⁶

Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*) merupakan individu atau kelompok yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun berdasarkan hukum nasionalnya. Situasi ini mengakibatkan mereka tidak mempunyai akses terhadap hak-hak dasar, seperti pekerjaan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Di Indonesia, isu *statelessness* menjadi tantangan hukum dan administratif yang kompleks, mengingat belum adanya mekanisme khusus yang secara eksplisit mengatur identifikasi dan penanganan *stateless person*.

Orang tanpa kewarganegaraan juga rentan terhadap diskriminasi, penyalahgunaan, dan juga eksploitasi. Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan bisa menimbulkan masalah dalam sebuah negara karena mereka dianggap sebagai orang asing yang hak dan kewajibannya terbatas dibandingkan dengan warga negara atau penduduk. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah *statelessness* di Indonesia, seperti dengan mengeluarkan Undang-undang tentang kewarganegaraan tahun 2006 yang memungkinkan akuisisi atau penerimaan kewarganegaraan dan penerimaan kembali

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101559

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Mas Fierna Janvierna Lusie Putri, *kewarganegaraan: teoretis dan praksis*, penerbit Future Science, Pontianak, 2023, hlm. 14

⁶ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 15

kewarganegaraan terhadap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.⁷

Dalam Konvensi 1951 tentang status pengungsi, mengartikan pengungsi ialah “orang yang dikarenakan oleh ketakutan terhadap suatu penganiayaan, yang disebabkan oleh kebangsaan, ras, agama, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar negara yang bukan kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara itu.” Ketika seorang pengungsi meninggalkan tempat tinggal dari negara asalnya, mereka telah meninggalkan hidup, rumah, kepunyaan maupun keluarganya. Negara asal pengungsi tersebut tidak dapat melindungi mereka karena terpaksa meninggalkan negara itu. Oleh karena itu, bantuan serta perlindungan terhadap mereka menjadi tanggung jawab dari komunitas internasional.⁸

Konvensi 1951 juga mencantumkan daftar hak dan kebebasan asasi yang sungguh dibutuhkan oleh para pengungsi. Negara-negara peserta konvensi wajib melakukan hak-hak dan kewajiban tersebut. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh negara pihak, yaitu :

1. Pengungsi yang masuk ke dalam suatu negara dengan tidak adanya dokumen lengkap mereka tidak akan diberikan hukuman, selama mereka melaporkan diri secepatnya kepada pihak yang berwenang.
2. Adanya larangan terhadap negara pihak untuk memulangkan para pengungsi atau mereka yang menyatakan dirinya sebagai pencari suaka ke negara mereka berasal secara paksa.⁹

Keadaan tanpa kewarganegaraan masih menjadi suatu masalah besar saat ini. Dengan adanya kesadaran yang terus meningkat akan dampak global akibat keadaan tanpa kewarganegaraan pada individu-individu dan berbagai masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat internasional semakin beralih kepada konvensi-konvensi PBB tentang keadaan tanpa kewarganegaraan sebagai panduan. Konvensi 1954 tetap menjadi perangkat internasional utama yang mengatur status orang-orang tanpa kewarganegaraan yang bukan pengungsi dan yang memastikan bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan menikmati hak-hak asasi manusia mereka tanpa diskriminasi. Konvensi ini memberi orang-orang yang tidak

berkewarganegaraan suatu status hukum yang diakui secara internasional, memberi mereka akses untuk mendapatkan berkas-berkas perjalanan, surat-surat identitas diri dan beragam dokumentasi dasar lainnya, dan mengatur suatu kerangka kerja umum dengan standar-standar minimum mengenai perlakuan terhadap orang-orang yang tidak berkewarganegaraan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Orang yang tidak Memiliki Status Kewarganegaraan menurut Hukum Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Orang yang tidak Memiliki Status Kewarganegaraan di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Orang yang tidak Memiliki Status Kewarganegaraan menurut Hukum Hak Asasi Manusia

Di Indonesia, pengaturan hukum terhadap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless persons*) juga diatur dalam konteks hukum hak asasi manusia. Hukum hak asasi manusia di Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang signifikan untuk melindungi orang tanpa kewarganegaraan. Melalui berbagai undang-undang dan peraturan, Indonesia berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar orang tanpa kewarganegaraan diakui dan dihormati, serta memberikan jalan bagi mereka untuk memperoleh kewarganegaraan dan hak-hak terkait. Implementasi yang efektif dan peningkatan kesadaran akan tetap menjadi kunci untuk memastikan bahwa perlindungan ini tercapai secara praktis. Beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan dalam konteks ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 Republik Indonesia tidak secara eksplisit mengatur tentang orang tanpa kewarganegaraan. Akan tetapi, beberapa pasal dalam UUD 1945 memiliki relevansi terhadap masalah ini:

a. Pasal 27 Ayat (1) :

Pasal ini menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

⁷ Meri Yarni, Adeb Davega Prasna, Nova Bela Dhyta, Latifah Amir, *hukum kewarganegaraan dan imigrasi dalam konsep ketatanegaraan Indonesia*, penerbit Mafy (PT Mafy Media Literasi Indonesia), Jambi, 2025, hlm. 105

⁸ <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>

⁹ Wagiman, *hukum pengungsi internasional*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 35

Pasal 27 ayat 1 menjelaskan tentang prinsip *equality before the law* atau asas persamaan di hadapan hukum. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa ada pengecualian. Prinsip *equality before the law* dalam pasal 27 ayat 1 ini juga ditegaskan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tepatnya pada pasal 4 ayat 1. Berdasarkan pasal tersebut, pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, jujur, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, sebagaimana bunyi pasal 5 ayat 1 dan 2 UU Nomor 48 Tahun 2009.

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan aturan tersendiri dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum, hukum dicirikan dengan adanya perintah dan larangan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalamnya. Setidaknya, ada empat unsur hukum, antara lain peraturan tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, peraturan tersebut dibuat oleh badan resmi atau pihak berwajib, peraturan bersifat memaksa, dan adanya ketegasan sanksi yang diberikan dalam setiap pelanggaran terhadap aturan yang dibuat.¹⁰

b. Pasal 28 Ayat (1) :

Pasal ini mengatur tentang hak asasi manusia yang berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan orang tanpa kewarganegaraan, prinsip kesetaraan dalam hukum dan perlindungan hak asasi manusia berlaku untuk semua individu yang berada di wilayah hukum Indonesia.

Secara garis besar, pasal ini mencerminkan pentingnya kebebasan berekspresi dalam suatu masyarakat demokratis. Ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya tanpa rasa takut, serta mengakses informasi yang diperlukan. Namun, hak ini tetap harus dijalankan dengan mempertimbangkan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Pasal ini menjadi dasar bagi perkembangan

dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, sekaligus menekankan tanggung jawab individu dalam menggunakan hak tersebut.

c. Pasal 28 I Ayat (1) :

Pasal ini menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang serta setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan berpendapat”.

1) Hak hidup dan bertahan hidup

Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak dasar untuk hidup dan bertahan hidup. Ini mencakup akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan lingkungan layak.

2) Hak untuk berkembang

Selain hak untuk hidup, individu juga memiliki hak untuk berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Ini mencakup pendidikan dan kesempatan untuk mencapai potensi terbaiknya.

3) Kebebasan berpikir dan berkeyakinan

Pasal ini juga melindungi kebebasan individu dalam berpikir, berkeyakinan, dan berpendapat. Artinya, setiap orang bebas untuk memiliki pandangan, keyakinan, dan ide tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pihak manapun.

Pasal ini merupakan bagian dari pengaturan yang lebih luas mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945. Pasal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menghormati dan melindungi hak-hak dasar warganya, sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis.

d. Pasal 31 Ayat (1) :

Pasal ini menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

1) Hak pendidikan

Menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara. Ini menunjukkan komitmen negara untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas.

2) Tanggung jawab negara

Negara berkewajiban untuk menciptakan sistem pendidikan yang dapat diakses oleh semua warga negara, tanpa diskriminasi.

3) Pembangunan sumber daya manusia

Dengan menjamin hak atas pendidikan, negara berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada

¹⁰ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5773438/bunyi-dan-penjelasan-pasal-27-ayat-1-uud-1945-siswa-sudah-tahu>

gilirannya mendukung pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, pasal ini mencerminkan pentingnya pendidikan dalam membangun masyarakat yang berilmu dan berbudaya. Meskipun UUD 1945 tidak mengatur secara khusus mengatur orang tanpa kewarganegaraan, prinsip-prinsip umum seperti kesetaraan di dalam hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat diterapkan dalam konteks perlindungan mereka. Secara lebih spesifik terkait dengan regulasi hukum yang lebih detail, hal ini dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti UU Kewarganegaraan Republik Indonesia atau peraturan pemerintah lainnya yang mengatur status dan hak-hak orang tanpa kewarganegaraan di Indonesia.¹¹

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-undang ini pada dasarnya menganut asas kelahiran berdasarkan tempat negara kelahiran (*ius soli*) itu secara terbatas artinya asas *ius soli* tersebut hanya dilakukan terbatas bagi anak-anak. Hal ini bisa diperhatikan pada penjelasan warga Negara Indonesia yaitu dalam pasal 4 huruf (I) “Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang tidak jelas status kewarganegaraan ayah ibunya”, Pasal 4 huruf (J) “Anak yang baru lahir di temukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui”, dan Pasal 4 huruf (K) “Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya”, yang menjelaskan pengertian dari warga negara menentukan bahwa asas *ius soli* itu hanya berlaku bagi seorang anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia selama orang tua mereka tidak diketahui kewarganegaraannya. Jadi bukan berlaku apabila keberadaan tersebut sudah terjadi jika yang ditemukan adalah seorang anak yang sudah dewasa.¹²

Sementara untuk mencegah masalah status kewarganegaraan ganda (*bipatride*) dan tanpa kewarganegaraan (*apatride*), baik dari status kewarganegaraan yang lahir dari sistem kelahiran maupun sistem perkawinan, maka UU kewarganegaraan mengakomodasi asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas

kewarganegaraan yang menentukan bahwa hanya ada satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Sedangkan asas kewarganegaraan ganda terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang belum dewasa (belum berusia delapan belas tahun atau belum pernah menikah). Hal ini sifatnya merupakan suatu pengecualian, dengan suatu pertimbangan, bahwa anak-anak masih belum dewasa (*minderjarig*) yang secara yuridis dianggap belum memiliki kecakapan (*handelingson-bekwaam*) dalam lalu lintas hukum. Adapun asas-asas yang dianut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ditegaskan sebagai berikut:

- a. Asas *ius sanguinis* merupakan asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasar dari negara tempat kelahiran.
- b. Asas *ius soli* secara terbatas merupakan asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas terhadap anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas merupakan asas yang menetapkan kewarganegaraan ganda terhadap anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.¹³

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui secara eksplisit bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrat yang melekat pada manusia, universal, langgeng dan oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Menurut UU ini, hak asasi manusia dimaknai sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Selain definisi hak asasi manusia, undang-undang ini memperkenalkan konsep kewajiban dasar yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya

¹¹ <https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita>

¹² Isharyanto, *hukum kewarganegaraan republik Indonesia*, penerbit CV. Absolute Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 50

¹³ *Ibid* hlm. 51

dan tegaknya hak asasi manusia. Ada beberapa prinsip dasar yang diakui dalam UU ini antara lain universalitas (*universality*), tak terpisahkan (*indivisibility*), martabat kemanusiaan (*human dignity*), pengakuan akan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*), kesetaraan (*equality*), perlindungan khusus (*special protection*), dan tanggung jawab negara (*state responsibility*).¹⁴

Untuk memastikan seluruh ketentuan undang-undang ini dilaksanakan, maka undang-undang ini memiliki beberapa mekanisme, yaitu :

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)

Komisi ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan taraf perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Komisi seharusnya terdiri dari 35 orang yang dipilih dari warga negara Indonesia yang berintegritas, berdedikasi dan profesional. Masa jabatan anggota komisi adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Berdasarkan Pasal 18 dan 19 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, KOMNAS HAM diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan dimaknai “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini”. Di dalam melakukan penyelidikan, KOMNAS HAM berwenang membentuk tim *ad hoc* yang berisi masyarakat sipil yang kompeten untuk membantu tugas KOMNAS HAM.

b. Laporan Individual

UU ini memberikan hak kepada setiap yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia untuk melaporkan kepada KOMNAS HAM. Laporan ini harus disertai alasan yang kuat serta bukti akurat yang dapat membuktikan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Laporan ini dapat dikirimkan langsung atau diwakili oleh orang lain dengan pemberian kuasa.

c. Pelibatan Masyarakat Sipil

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya termasuk lembaga studi dan

perguruan tinggi dapat untuk mengirimkan laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mengirimkan rumusan perbaikan kebijakan serta melakukan kerja sama dengan KOMNAS HAM untuk melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia. Pelibatan masyarakat sipil ini juga dapat dilakukan oleh KOMNAS HAM ketika melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Masyarakat sipil secara *ad hoc* dapat dilibatkan dalam membantu KOMNAS HAM ketika melakukan penyelidikan.¹⁵

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 mengatur tentang cara penyelesaian permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia. Berikut adalah poin-poin utama yang diatur dalam peraturan ini:

a. Pendefinisian Kewarganegaraan:

Peraturan ini mengatur definisi kewarganegaraan, termasuk kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia.

b. Jenis Permohonan:

Menyediakan prosedur untuk berbagai jenis permohonan, seperti naturalisasi bagi orang asing dan pemenuhan syarat untuk anak yang lahir di luar negeri dari orang tua yang berstatus warga negara Indonesia.

c. Syarat umum:

Memuat persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon, seperti syarat administratif, prosedur permohonan, serta bukti-bukti yang diperlukan.

d. Prosedur Administrasi

Mengatur prosedur administratif yang harus diikuti oleh pemohon, termasuk pengisian formulir, pengumpulan dokumen pendukung, dan proses verifikasi oleh instansi yang berwenang.

e. Pemeriksaan dan Keputusan

Menetapkan prosedur pemeriksaan dan penilaian terhadap setiap permohonan kewarganegaraan, serta pengambilan keputusan akhir oleh otoritas yang berwenang.

¹⁴ *Ibid* hlm.235

¹⁵ *Ibid* hlm. 238

f. Pengumuman dan Berlakunya Kewarganegaraan

Menjelaskan tentang proses pengumuman dan berlakunya status status kewarganegaraan bagi pemohon yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

g. Ketetapan Tambahan

Memuat ketetapan-ketetapan tambahan yang relevan, seperti pembaruan atau peninjauan kembali terhadap keputusan yang diambil.

Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mengurus permohonan kewarganegaraan di Indonesia, sehingga memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan hukum dan memenuhi standar administratif yang diperlukan.¹⁶

B. Upaya Penyelesaian Orang yang tidak Memiliki Status Kewarganegaraan di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara

Diperkirakan, lebih dari 1.000 orang keturunan Sangihe dan Filipina tinggal di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Kementerian Hukum dan HAM serta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota, berkomitmen memberikan kejelasan mengenai status kewarganegaraan mereka demi memenuhi hak-hak dasar. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut mencatat, pada tahun 2016 terdapat 1.479 warga keturunan Sangihe dan Filipina yang tidak memiliki status kewarganegaraan tinggal di Kota Bitung. Pada tahun 2022, jumlahnya turun drastis menjadi 445 orang setelah ratusan orang lainnya diberikan status kewarganegaraan Indonesia. Orang-orang keturunan Sangihe-Filipina yang ada di Indonesia biasanya tiba dari Pulau Balut, Sarangani, dan wilayah Mindanao di Filipina tanpa membawa dokumen apapun. Setibanya di Kota Bitung, Sangihe, maupun Talaud, sebagian dari mereka bekerja sebagai nelayan tradisional, sebagian lainnya menjadi anak buah kapal (ABK) di kapal-kapal perikanan.¹⁷

Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk terus proaktif melaporkan keberadaan orang yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan di wilayahnya demi memastikan pemenuhan hak asasi mereka. Akan tetapi, pemerintah daerah juga menuntut tanggapan yang cepat dari pemerintah pusat ketika data mereka diserahkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut Haris Sukamto menyebut

masalah ini telah berlarut-larut kurang lebih selama 10 tahun terakhir. Sampai saat ini di Sulut masih ada 2.000-3.000 orang yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan.

Pendataan dimulai pada tahun 2013, ketika Pemerintah Kota Bitung melaporkan ada sekitar 1.492 orang keturunan Sangihe-Filipina yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan. Hal ini ditanggapi kanwil Kemenkumham dengan pendataan 135 orang di Bitung dan 28 orang di Sangihe. Setelah diverifikasi, 62 orang mendapatkan penegasan kewarganegaraan karena memenuhi syarat. Sejak saat itu, pemda mulai aktif mendata dan mengajukan penegasan kewarganegaraan. Pada tahun 2017, sebanyak 277 dari 499 orang yang diusulkan Pemkot Kota Bitung berhasil mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia.

Pada tahun 2019, Pemkot Bitung mengusulkan lagi sebanyak 157 orang, ditambah 1 orang dari Manado. Hasilnya 96 orang menjadi warga negara Indonesia karena memenuhi syarat. Pada tahun 2022, Pemkab Sangihe mengusulkan 33 orang untuk mendapatkan status warga negara Indonesia. Dengan demikian, pada tahun 2016-2022, sebanyak 339 dari 853 orang Sangihe-Filipina yang terdata dan telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sisanya tidak memenuhi syarat, antara lain karena tidak memiliki keturunan Indonesia dari orang tuanya.¹⁸

Penyelesaian masalah orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, melibatkan berbagai langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, instansi terkait, serta kerjasama dengan organisasi internasional seperti UNHCR. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dan telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini:

1. Pendataan dan Identifikasi

Langkah pertama yang sangat penting adalah melakukan pendataan dan identifikasi orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Ini melibatkan:

a. Survei dan Pendataan:

Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bekerja sama dengan organisasi internasional dan LSM untuk mengidentifikasi individu tanpa kewarganegaraan.

¹⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133260/permenkumham-no-36-tahun-2016>

¹⁷ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/22/pemerintah-berkomitmen-tuntaskan-kewarganegaraan-bagi-orang-keturunan-sangihe-filipina-di-sulut>

¹⁸ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/10/27/pemda-di-sulut-diminta-proaktif-atasi-masalah-orang-sangihe-filipina-kemenkumham-didesak-cepat-tanggap>

- b. Penyusunan Database:
Membuat database yang akurat mengenai jumlah dan kondisi orang tanpa kewarganegaraan di wilayah tersebut.

2. Penyediaan Dokumen Identitas

Setelah pendataan, langkah selanjutnya adalah menyediakan dokumen identitas bagi mereka:

- a. Pemberian Surat Keterangan:
Memberikan surat keterangan yang menyatakan status mereka sebagai orang tanpa kewarganegaraan untuk sementara waktu, hingga proses administrasi selesai.
- b. Proses Penerbitan Akta Kelahiran:
Menerbitkan akta kelahiran bagi anak-anak yang lahir di Bitung namun tidak memiliki kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Akses ke Pendidikan dan Layanan Kesehatan

Orang tanpa kewarganegaraan harus diberikan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan:

- a. Akses Pendidikan:
Pemerintah daerah memastikan anak-anak tanpa kewarganegaraan dapat bersekolah dengan memberikan dispensasi atau kebijakan khusus.
- b. Layanan Kesehatan:
Menyediakan akses ke layanan kesehatan dasar tanpa diskriminasi.

4. Bantuan Hukum dan Advokasi

Menyediakan bantuan hukum dan advokasi untuk membantu individu mengurus status kewarganegaraan mereka:

- a. Layanan Bantuan Hukum:
Menyediakan bantuan hukum gratis melalui kerjasama dengan organisasi bantuan hukum atau LSM.
- b. Penyuluhan Hukum:
Mengadakan penyuluhan hukum bagi masyarakat mengenai hak-hak mereka dan prosedur untuk memperoleh kewarganegaraan.

5. Kerjasama dengan Organisasi Internasional

Bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial dalam mengatasi masalah kewarganegaraan:

- a. Program Dukungan:
UNHCR menyediakan program dukungan bagi orang tanpa kewarganegaraan, termasuk

bantuan dalam pengurusan dokumen dan advokasi kebijakan.

- b. Pelatihan dan Kapasitas:
Pelatihan bagi petugas pemerintah daerah mengenai cara menangani masalah orang tanpa kewarganegaraan.

6. Proses Naturalization

Menyediakan proses naturalisasi yang jelas dan terjangkau bagi orang tanpa kewarganegaraan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia:

- a. Proses Administrasi yang Sederhana:
Memudahkan proses administrasi untuk memperoleh kewarganegaraan, termasuk persyaratan yang tidak memberatkan.
- b. Percepatan Proses:
Mengupayakan percepatan proses naturalisasi melalui kerjasama dengan kementerian terkait.

7. Kampanye Kesadaran

Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak orang tanpa kewarganegaraan di kalangan masyarakat dan pemerintah.

- a. Edukasi Publik:
Kampanye edukasi publik mengenai hak-hak orang tanpa kewarganegaraan dan pentingnya perlindungan mereka.
- b. Pelatihan Pejabat Pemerintah:
Pelatihan bagi pejabat pemerintah tentang cara menangani masalah orang tanpa kewarganegaraan dengan cara menghormati hak asasi manusia.

8. Adapun Data Masyarakat Undocumented Person Kota Bitung

Hasil Pendataan Undocumented Person di Kota Bitung Tahun 2024 Rekapitulasi Jumlah Undocumented Person di Kota Bitung Perkecamatan Pertanggal 8 Agustus 2024:

1. Kecamatan Matuari berjumlah 81 orang
2. Kecamatan Girian berjumlah 59 orang
3. Kecamatan Lembeh Selatan berjumlah 26 orang
4. Kecamatan Lembeh Utara berjumlah 8 orang
5. Kecamatan Maesa berjumlah 17 orang
6. Kecamatan Ranowulu berjumlah 5 orang
7. Kecamatan Madidir berjumlah 57 orang
8. Kecamatan Aertembaga berjumlah 91 orang

Kurang lebih sebanyak 344 orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan masih berada di daerah Kota Bitung.

Berdasarkan data hingga akhir tahun 2024 kantor imigrasi kelas II TPI Bitung, Sulawesi Utara, telah melakukan beberapa kali tindakan deportasi terhadap warga negara asing (WNA) Filipina yang melanggar Undang-undang

keimigrasian. Berikut merupakan rincian deportasi Warga Negara Asing Filipina dari Bitung tahun 2024 :

- 21 WN Filipina (Oktober 2024): imigrasi Bitung mendeportasi 21 warga negara Filipina melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta karena melanggar UU Keimigrasian.
- 6 WN Filipina (September 2024) : sebanyak 6 Warga Negara Asing asal Filipina dideportasi melalui Bandara Soekarno-Hatta karena melanggar aturan keimigrasian (izin tinggal).

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen menyelesaikan persoalan status kewarganegaraan keturunan Filipina yang bermukim di wilayah Kota Bitung, Sulawesi Utara secara final dan permanen. Langkah ini diambil untuk mengakhiri praktik tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) sekaligus memberikan kepastian hukum, kemanusiaan, dan keamanan. Terdapat tiga persoalan utama yang dihadapi warga keturunan Filipina, yaitu legalitas keberadaan dan izin tinggal, ketidakjelasan status kewarganegaraan akibat tidak memiliki dokumen, serta keterbatasan instrumen hukum dalam menangani migrasi lintas negara tanpa dokumen. Sebagai tindak lanjut, pemerintah meluncurkan desk koordinasi penanganan warga keturunan Filipina, beserta program Langkah Efektif Nasional Dalam Transformasi Tata Kelola Resolusi Administratif (LENTERA) oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Pemerintah juga menetapkan Registered Filipino Nationals terhadap 201 warga keturunan Filipina di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Hingga Desember 2025, sebanyak 714 warga keturunan Filipina telah didata dan direkam biometriknya. Dari jumlah tersebut, 237 orang sudah terkonfirmasi sebagai warga negara Filipina, sementara yang lainnya masih dalam tahap verifikasi kewarganegaraan bersama Pemerintah Filipina.

Sebagai landasan hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah menetapkan Keputusan Menteri Nomor M.IP-14.GR.02.02 Tahun 2025 tentang pemberian izin tinggal bagi Registered Filipino Nationals, yang memungkinkan pengalihan status ilegal menjadi legal secara teratur tanpa biaya. Sejak agustus hingga desember 2025, pemerintah telah melaksanakan 72 kegiatan koordinasi, termasuk rapat lintas kementerian, audiensi komunitas warga keturunan Filipina dan koordinasi intensif dengan otoritas Filipina. Dari proses itu, disepakati delapan komitmen kunci, mulai dari verifikasi bersama kewarga negara, penerbitan

paspor filipina, hingga penghentian deportasi selama proses berlangsung.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan menurut hukum hak asasi manusia menekankan pentingnya perlindungan hak-hak dasar bagi orang-orang ini tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar hak asasi manusia Internasional sebagaimana dalam konteks hukum Internasional, perlindungan hukum terhadap *stateless person* yang diatur dalam *Convention Relating to the Status of Stateless Person*, yang bertujuan untuk memberikan jaminan hak-hak dasar bagi individu yang tidak memiliki kewarganegaraan. Konvensi ini menegaskan bahwa *stateless person* tetap harus mendapatkan perlakuan yang layak serta perlindungan hukum di negara tempat mereka berada. Serta dalam Pasal 25 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa "Pemerintah berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum dan upaya untuk memastikan bahwa setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dapat memperoleh kewarganegaraan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku".
2. Upaya penyelesaian masalah orang tanpa status kewarganegaraan di Kota Bitung, Sulawesi Utara, melibatkan langkah-langkah yang komprehensif mulai dari pendataan, pemberian dokumen identitas, akses layanan dasar, bantuan hukum, kerjasama dengan organisasi internasional, hingga proses naturalisasi. Pendekatan yang terkoordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar orang tanpa status kewarganegaraan terpenuhi dan mereka dapat memperoleh kewarganegaraan dengan layak.

B. Saran

1. Pemerintah daerah di Kota Bitung diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pendataan terhadap penduduk yang berpotensi tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan setiap individu yang berada di wilayah tersebut memiliki dokumen kewarganegaraan yang sah serta mendapatkan perlindungan hukum yang

¹⁹ <https://bitungnews.id/2025/12/23/pemerintah-tegaskan-penyelesaian-final-status-warga-keturunan-filipina-di-sulut-cegah-statelessness/>

memadai.

2. Lakukan pendataan yang komprehensif untuk mengidentifikasi orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan di Kota Bitung. Ini akan menjadi dasar untuk merancang program-program perlindungan yang tepat serta menyediakan proses yang jelas dan mudah untuk memberikan legalitas atau dokumen identitas yang diakui kepada mereka yang memenuhi syarat. Dokumen ini penting untuk memastikan mereka dapat mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mas Fierna Janvierna Lusie Putri, *Kewarganegaraan: Teoretis dan Praksis*, penerbit Future Science, Pontianak, 2023
- Meri Yarni, Adeb Davega Prasna, Nova Bela Dhyta, Latifah Amir, *hukum kewarganegaraan dan imigrasi dalam konsep ketatanegaraan indonesia*, penerbit Mafy (PT Mafy Media Literasi Indonesia, Jambi, 2025
- Isharyanto, *hukum kewarganegaraan republik Indonesia*, penerbit CV. Absolute Media, Yogyakarta, 2015
- Rizky Ariestandi Irmansyah, *hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi*, penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Eko Riyadi, *hukum hak asasi manusia perspektif internasional, regional dan nasional*, penerbit PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019
- Smith K.M. Rhona, *hukum hak asasi manusia*, penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008
- Ashri Muhammad dan Samuddin Rapung, *hukum internasional dan hukum islam tentang sengketa dan perdamaian*, penerbit Gramedia, Jakarta, 2013
- Tutik Triwulan Titik, *pokok-pokok hukum tata negara*, penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006
- Busro Abubakar dan Busro Abu Daud, *hukum tata negara*, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Asshiddiqie Jimly, *pokok-pokok hukum tata negara indonesia pasca reformasi*, penerbit BIP, Jakarta, 2007
- Wagiman, *hukum pengungsi internasional*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Herlin Wijayanti, *hukum kewarganegaraan dan keimigrasian*, penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2011

Scott eckie dan Anne Gallanger, *economic, social and cultural rights: a legal resource guide*, penerbit University of Pennsylvania Press, Pennsylvania, 2006

Muhtas Majda El, *dimensi-dimensi ham*, penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi Luar Negeri
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Jurnal Penelitian

- Novianti, *status kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia dalam perspektif hukum internasional*, Kajian Vol. 19 No. 4 Desember (2014)
- Pristiwanto, *dinamika pisang (filipina-sangihe) di perbatasan indonesia-filipina*. Jurnal Antropologi Indonesia No.1 Tahun (2016)
- I Made Subawa, *hak asasi manusia bidang ekonomi, sosial dan budaya menurut perubahan uud nri 1945 kertha patrika*, Vol. 33 No. 1 Januari (2008)
- Khald Fajri Siddiq dan Budi Ardianto, *stateless person dalam tinjauan hukum nasional dan hukum internasional di indonesia*, Kajian Vol. 1 No. 3 November (2020)
- Fanny Priscyllia, Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, I Made Artana, *implikasi hukum dari kewarganegaraan ganda di Indonesia*, Vol. 19 No. 2 Desember (2024)

Internet dan Artikel

- <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>
- <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Melindungi-Hak-Hak-Orang-Orang-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf>

<https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Mencegah-dan-Mengurangi-keadaan-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf>

<https://manado.tribunnews.com/amp/2022/06/14/kisah-stateless-asal-filipina-di-bitung-jatuh-bangun-berjuang-demi-jadi-wni?page=3>

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/33115>

<https://www.gramedia.com/literasi/asas-kewarganegaraan/>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5773438/bunyi-dan-penjelasan-pasal-27-ayat-1-uud-1945-siswa-sudah-tahu>

<https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/133260/permen-kumham-no-36-tahun-2016>

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/22/pemerintah-berkomitmen-tuntaskan-kewarganegaraan-bagi-orang-keturunan-sangihe-filipina-di-sulut>

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/10/27/pemda-di-sulut-diminta-proaktif-atasi-masalah-orang-sangihe-filipina-kemenkumham-didesak-cepat-tanggap>

<https://bitungnews.id/2025/12/23/pemerintah-tegaskan-penyelesaian-final-status-warga-keturunan-filipina-di-sulut-cegah-statelessness/>